

## Managemen Resiko : Crowdfunding Based Legal Aid (Lembaga Bantuan Hukum Berbasis Penggalangan Dana Di Indonesia)

*Risk Management : Crowdfunding Based Legal Aid (Indonesian Fundraising-Based Legal Aid Institution)*

**Grace Bintang Hidayanti Sihotang**

*Universitas Pamulang, Indonesia . Email: [grace.bintang@yahoo.co.id](mailto:grace.bintang@yahoo.co.id)*

**Abstrak:** Perkembangan Teknologi Finansial Digital (Fintech) sebagai dampak dari Revolusi Industri 4.0 tidak dapat dihindari dan tentunya merambah ke bidang hukum. Berbagai produk fintech berkembang dan difasilitasi oleh digitalisasi financial technology yang semakin canggih. Kecanggihan di era digital ini tentunya memiliki prospek yang cerah dan tentunya menyentuh berbagai bidang, salah satunya bidang penggalangan dana oleh banyak orang (crowd funding online atau virtual). Penggalangan dana ini dibagi menjadi bidang penggalangan dana yang memiliki motif ekonomi dan bidang penggalangan dana yang memiliki motif sosial atau penggalangan dana untuk tujuan sosial kemanusiaan. Crowd funding Bermotivasi sosial yang menyentuh bidang hukum disebut dengan legal crowdfunding. Crowd funding itu sendiri, secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghimpunan dana bagi mereka yang membutuhkan dana, dimana pendekatannya memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah besar individu. Dalam pengertian tradisional istilah crowdfunding memiliki arti yang hampir sama dengan kata donasi.

**Kata kunci:** Manajemen Risiko, Crowd running, Bantuan Hukum

**Abstract:** Development of Digital Financial Technology (Fintech) as the impact of the Industrial Revolution 4.0 cannot be avoided and of course penetrated into the legal field. Various products are fintech growing and facilitated by the digitalization of increasingly sophisticated financial technology. Sophistication in this digital era of course has bright prospects and certainly touches various fields, one of which is the field of fundraising by many people (crowd funding online or virtual). This fundraising is divided into the field of fundraising that has an economic motive and the field of raising funds that have a social motive or raising funds for social humanitarian purposes. Crowd funding Socially motivated that touches the legal field is called legal crowdfunding. Crowd funding it self, can simply be defined as a form of raising funds for those who need funds, where the approach utilizes the collective efforts of a large number of individuals. In the traditional sense the term crowd funding has almost the same meaning as the word donation.

**Keywords:** Risk Management, Crowd runding, Legal Aid

## PENDAHULUAN

Perkembangan *Digital Financial Technology (Fintech)* sebagai dampak dari Revolusi Industri 4.0 tidak dapat dihindari dan tentu saja merambah ke bidang hukum. Berbagai produk *fintech* makin berkembang dan dipermudah dengan digitalisasi teknologi keuangan yang semakin canggih. Kecanggihan di era digital ini tentu saja memiliki prospek yang cerah dan pastinya menyentuh berbagai bidang, salah satunya adalah bidang penggalangan dana oleh banyak orang (*crowdfunding*) secara online atau virtual. Penggalangan dana ini terbagi menjadi bidang penggalangan dana yang memiliki motif ekonomi maupun bidang penggalangan dana yang memiliki motif sosial atau penggalangan dana untuk tujuan sosial kemanusiaan. *Crowdfunding* bermotif sosial yang menyentuh bidang hukum tersebut disebut dengan istilah *legal crowdfunding*

*Crowdfunding* sendiri, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penggalangan bagi mereka yang membutuhkan dana, dimana pendekatannya memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah besar individu. Dalam pengertian tradisional istilah *crowdfunding* mempunyai arti yang hampir sama dengan kata urunan, donasi atau sumbangan. Untuk istilah Indonesiannya sendiri, *crowdfunding* disebut juga dengan istilah Urun Dana.

*Crowdfunding* sendiri sebenarnya terdiri dari empat macam yaitu, *donation based* yang berbasis donasi, *reward based* dimana para pendana diberikan reward atau hadiah, *debt based*, yang mirip pinjaman biasa, namun dibiayai oleh *crowd* alias orang banyak dan yang terakhir *equity based*, dimana konsepnya mirip dengan kepemilikan saham. Sedangkan *legal crowdfunding* sendiri masuk dalam katagori *donation based crowdfunding* yang merupakan kegiatan urun dana atau donasi yang diperuntukkan untuk orang-orang tidak mampu serta tidak memiliki akses terhadap keadilan.

Wacana *legal crowdfunding* inilah sebenarnya yang memunculkan ide akan adanya sebuah *crowdfunding based legal aid* ( Lembaga Bantuan Hukum berbasis Penggalangan Dana) di Indonesia, yang mungkin bisa diterapkan pada saat ini maupun di masa mendatang. Keberadaan lembaga ini pastinya harus didukung oleh teknologi informasi berbasis virtual, sehingga pada hakikatnya merupakan kajian lintas keilmuan. Berbagai kajian tentang *legal crowdfunding* ini sebenarnya merupakan bentuk perpaduan dari berbagai bidang ilmu, seperti Ilmu Hukum, Ilmu Manajemen baik itu Manajemen Keuangan maupun Manajemen Sumber Daya Manusia, Ilmu Komunikasi dan juga Ilmu Teknologi Informasi.

Di Indonesia sendiri, berbagai situs galang dana untuk kemanusiaan sudah banyak bermunculan, seperti Solusipeduli.org, Benihbaik.com, Kitabisa.com, Indonesiadermawan.id dan berbagai platform yang lain. Hal-hal inilah yang memunculkan pandangan bahwa digitalisasi keuangan dengan memanfaatkan situs berbasis *online* untuk melakukan penggalangan dana sangat dimungkinkan dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Hal tersebut juga menimbulkan ide bahwa model penggalangan dana semacam itupun dapat digunakan untuk mendanai Lembaga Bantuan Hukum atau *Legal Aid Institution*.

Beberapa contoh situs *crowdfunding based legal aid* ini sebenarnya telah berkembang di Amerika Serikat dan Inggris, sejak konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Julia Salasky pada tahun 2014. Beberapa situs yang menjadi pelopor Lembaga Bantuan Hukum berbasis Penggalangan Dana ini di Amerika

Serikat dan Inggris diantaranya adalah, *CrowdDefend*, *FundedJustice*, *FundRAzr*, *GoFundMe*, dan *LexShares*. Beberapa Lembaga ini telah terbukti mampu menjalankan misinya untuk membantu masyarakat golongan menengah kebawah mendapatkan akses terhadap keadilan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat luas untuk membantu menciptakan keadilan melalui penggalangan dana.

Di negara seperti Amerika Serikat, pengaturan tentang *Crowdfunding based Legal Aid* baru sebatas pengaturan secara etik yang tercantum dalam *American Bar Association (ABA) Rules*.

## KAJIAN PUSTAKA

Di Indonesia, jangankan bentuk *crowdfunding based legal aid*, bentuk *crowdfunding* standar berbasis donasi (*donation based crowdfunding*) seperti platform *Kitabisa.com* pun belum memiliki dasar hukum yang mumpuni. Dalam situs *Kitabisa.com* dan situs penggalangan dana lainnya, dituliskan bahwa organisasi tersebut hanya beroperasi dengan mengajukan ijin ke Departemen Sosial sesuai ketentuan Undang Undang No 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Padahal Undang-Undang tersebut dibuat pada tahun 1961 dimana pengumpulan dana baik berupa uang atau barang belum ada yang dilakukan secara daring/ *online* serta menggunakan internet seperti sekarang.

Undang-Undang tersebut menurut saya tidak layak lagi dipakai karena dalam model penggalangan dana masa kini yang sifatnya *online* atau virtual, pihak pemberi dana (*pendonor*) tidak saja berasal dari Indonesia namun tidak tertutup kemungkinan juga berasal dari luar negeri. Hal ini dikarenakan, situs galang dana tersebut pasti bisa diakses secara internasional melalui jaringan internet, sehingga dapat menjangkau orang di berbagai belahan dunia.

Dengan adanya kemungkinan *pendonor* dari luar negeri maka jika terjadi sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari, regulasi yang diterapkan tidak bisa hanya regulasi yang sifatnya nasional tetapi juga internasional. Sehingga UU No 9 tahun 1961 menurut saya sudah tidak relevan lagi dipakai, mengingat di masa depan, model penggalangan dana secara online dan digital akan semakin berkembang. Model penggalangan dana (*crowdfunding*) terutama untuk tujuan sosial seperti yang tersebut diatas, tentunya nanti akan rentan terhadap kejahatan, korupsi maupun bentuk penyelewengan lain, karena berhubungan dengan uang atau dana yang besar, sehingga reformasi regulasi mutlak diperlukan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 tahun 2008 dan perubahannya juga tidak mengatur secara jelas tentang penggalangan dana secara elektronik. Hanya dalam pasal 1 angka 2 UU ITE diatur tentang istilah Transaksi Elektronik yaitu, setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya. Namun apakah penggalangan dana tersebut bisa dikategorikan sebagai transaksi belum ada pengaturan atau regulasi yang khususnya. Demikian pula pada Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hanya diatur tentang bentuk bantuan hukum yang dikenal secara tradisional. Padahal di masa mendatang, kemungkinan bentuk Lembaga Bantuan Hukum berbasis Penggalangan Dana seperti inilah yang pastinya akan berkembang.

Aturan khusus tentang *crowdfunding* yang adapun hanya berupa aturan tentang *equity crowdfunding* atau bentuk penggalangan dana dalam bentuk saham, yaitu dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No 04/ 2018 bukan *crowdfunding* untuk tujuan sosial. Hal-hal yang tersebut diatas itulah yang

seyogyanya menjadi pertimbangan instansi terkait untuk membuat regulasi yang jelas, di masa yang akan datang terutama yang mencakup hal-hal seperti perizinan, perpajakan, pendonor antar negara, tanggung jawab perusahaan *crowdfunding* terhadap masyarakat, serta kemungkinan adanya kejahatan/ tindak pidana serta wanprestasi dalam kegiatan *crowdfunding* tersebut terutama jika *crowdfunding based legal aid* dimasa mendatang berkembang pesat akibat digitalisasi semua aspek kehidupan.

Bentuk pertanggungjawaban *publik pada crowdfunding based legal aid* juga pastinya akan lebih sulit dibanding penggalangan sosial biasa, yang pemberian bantuannya dapat dipublikasikan dengan transparan kepada masyarakat. Pada *crowdfunding based legal aid* akan lebih sulit karena berhasil atau tidaknya kasus tidak dapat diprediksi. Transparansi penggunaan danapun pastinya berbeda dengan konsep galang dana biasa, karena dalam *crowdfunding based legal aid*, peran auditor keuangan akan lebih banyak, untuk menjamin tepat atau tidaknya dana hasil sumbangan itu dipergunakan. Peraturan atau regulasi yang baru serta yang mengakomodasi pesatnya perkembangan teknologi finansial, mutlak perlu, selainantisipasi berbagai kelemahan dari bentuk pendanaan berbasis penggalangan dana seperti ini serta manajemen resikonya yang cukup tinggi.

## HASIL PENELITIAN

Di Indonesia sendiri model lembaga bantuan hukum (LBH), seperti ini baru dirintis oleh Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Polisi Indonesia (LBH SPI). LBH SPI menggunakan basis *crowdfunding* untuk pendanaan LBH nya, walaupun saat ini LBH Sahabat Polisi Indonesia belum mempunyai platform pendanaan berbasis website sendiri dan masih menggunakan *crowdfunding* berbasis donasi yang sudah ada untuk melakukan penggalangan dana dari kasus yang sedang ditangani, selain melakukan penggalangan dana dari kumpulan klien pada kasus-kasus perdata dengan berbasis prosentase dari dana yang didapatkan apabila kasusnya menang di pengadilan. Manajemen Resiko untuk model Crowdfunding seperti inipun sangat besar terutama bagi Crowdfunding legal walaupun kepentingan mereka relatif sama, namun sengketa dan permasalahan serta resiko nya tinggi. Sehingga hal tersebut memerlukan manajemen resiko yang baik.

Disamping memiliki banyak sekali kelebihan dimana Lembaga Bantuan Hukum tidak lagi mengandalkan pendanaan dari lembaga donor ( independensi) maupun peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, namun *crowdfunding based legal aid* juga memiliki banyak kelemahan.

Salah satu contohnya adalah bentuk kampanye hukum di sosial media atau internet dalam *crowdfunding based legal aid* ini pastilah berpengaruh terhadap keputusan hakim bahkan dapat mengakibatkan terjadinya mobilisasi hukum dari masyarakat. Contoh paling mudah adalah dalam kasus Charlie Gard seorang bayi yang orangtuanya mengajukan gugatan terhadap keputusan dokter terhadap kesehatan anaknya.

Hakim pada saat membuat putusan terhadap kasus Charlie Gard “terpaksa” membuat putusan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh crowd atau netizen, serta akhirnya membuat pergeseran dalam aspek medico legal, dimana bukan lagi “dokter yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kesehatan pasien” tetapi menjadi “orangtua yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kesehatan anaknya”.

Menurut Teori Hukum hal ini memang dimungkinkan karena Hukum atau *ius* termasuk juga “hukum yang dicita citakan masyarakat”, tetapi kelemahannya adalah, sesuatu yang menjadi tren di masyarakat belum tentu adalah sesuatu yang benar atau adil, karena suara mayoritas belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan. Penggunaan *crowdfunding based legal aid* adalah salah satu bentuk kampanye di bidang hukum, namun yang perlu diatur adalah bagaimana hasil dari kampanye ini bisa selaras dengan kebenaran dan keadilan.

## KESIMPULAN

Bentuk *crowdfunding based legal aid* itu sendiri yang sampai saat ini masih digunakan terbatas pada kasus-kasus tertentu saja dan kebanyakan adalah kasus pidana dan kasus kasus lain yang sifatnya bisa menyentuh hati nurani masyarakat untuk menyumbang. Kasus-kasus perdata seperti wanprestasi atau gagal bayar dimana para korban secara bersama melakukan urunan untuk membiayai perkara masih menjadi perdebatan apakah bisa dikategorikan sebagai *crowdfunding based legal aid* atau bukan, walaupun sistemnya sama-sama urunan.

Beberapa kelemahan *crowdfunding based legal aid* ini semestinya wajib disiasati oleh pemerintah dalam bentuk regulasi karena kemungkinan bentuk penggalangan dana semacam inilah yang prospeknya sangat baik dan nantinya menjadi alternatif pendanaan lembaga bantuan hukum di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

Harras, H., Sugiarti, E., & Wahyudi, W. (2020). Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Mahasiswa.

<http://www.law.ac.uk/resources/blog/crowdjustice-the-future-of-legal-funding>

Husain, T., & Sunardi, N. (2020). Firm's Value Prediction Based on Profitability

Imam Abdul Azis, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online, Jurnal Syariah, Universitas Djuanda Bogor, Vol 5 No 1, 2019

Kadim, A., Sunardi, N & Husain, T. (2020). The modeling firm's value based on financial ratios, intellectual capital and dividend policy. *Accounting*, 6(5), 859-870.

Mark C. Palmer, “Is Crowdfunding Legal Services Ethically Permissible?”, <https://www.attorneyatwork.com/is-crowdfunding-legal-services-ethically-permissible>, 29 January 2019.

Mokter Hossain, *Crowdfunding: Motives, Definition, Typology and Ethical Challenges*, Gospel Oparaocha, January 2015.

Mukrodi, M. (2019). Membangun Motivasi Kerja. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(4), 431-440.

Nardi Sunardi Et Al (2020). Determinants of Debt Policy and Company's Performance, *International Journal of Economics and Business Administration* Volume VIII Issue 4, 204-213

Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju Desa Sejahtera Mandiri (DMS) pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 4(1).

The University of Law, “CrowdJustice: The Future of Legal Funding”,